



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR: 55 TAHUN 2023

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119  
CIANJUR (PSC 119 CIANJUR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 CIANJUR (PSC 119 CIANJUR).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 CIANJUR (PSC 119 CIANJUR).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
8. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.

9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut 119 Cianjur adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pecegahan kecatatan.
12. *Algoritma* Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
13. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecatatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah, maka Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 CIANJUR.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) PSC 119 CIANJUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 CIANJUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

PSC 119 CIANJUR mempunyai tugas:

- a. Menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;

- b. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. Memberikan layanan ambulan;
- d. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PSC 119 CIANJUR menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. Pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. Pengevaluasi korban/pasien gawat darurat;
- d. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

### BAB IV

#### STRUKTUR PSC 119 CIANJUR

##### Bagian Kesatu Struktur Pelaksana

#### Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 CIANJUR terdiri dari:
  - a. Bupati Kabupaten Cianjur;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan
  - c. Ketua Pelaksana Harian;
  - d. Sekretariat;
  - e. Unit *Konsulen*;
  - f. Unit *Call Center* 119;
  - g. Unit Respon.
- (2) Bagan Struktur PSC 119 CIANJUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Personil Unit *Konsulen*, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pengadaan Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 8

Ketua Pelaksana Harian PSC 119 CIANJUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

##### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 CIANJUR.

##### Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit Call Center 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

Unit *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menjawab panggilan yang maksud ke *Call Center* 119;
- b. Mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya;
- c. Menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat;
- d. Memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. Menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
- f. Memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;

- g. Memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 CIANJUR.

#### Pasal 12

Unit Repon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;
- b. Mengevaluasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 CIANJUR.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PSC 119 CIANJUR

#### Pasal 13

- (1) PSC 119 CIANJUR diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC 119 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

PSC 119 mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordiansi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 330